



Analysis of The Alleged Monopoly Practices and Unfair Business Competition In The Cooperation Between PT Solusi Transportasi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (Study of Decision

No.468/PDT.P/2020/PN.JKTSEL)

Dafa Fabian Rahmanda Arief, Prof. Dr. Drs.Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

**ANALYSIS OF THE ALLEGED MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN THE COOPERATION BETWEEN PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA AND PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA
(STUDY OF DECISION NO.468/PDT.P/2020/PNJKTSEL)**

Author:

Dafa fabian Rahmanda Arief, Prof. Dr. Drs.Paripurna,S.H.,M.Hum., LL.M.

ABSTRACT

This legal research aims to analyze the factors that led to the contradictory decision of KPPU and District Court through the application of Law no. 5 of 1999 regarding allegation against monopolistic practices and unfair business competition between PT Solusi Transportasi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.

This legal research juridical normative case-based study method. The sources utilized to address the relevant research question included authoritative legal journals, books, and established legislation along with other relevant legal instruments associated with the topic of the alleged Monopoly Practices and Unfair Business competition under the Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The data obtained will be analyzed utilizing qualitative method to produce a detailed analytical conclusion.

This legal research finds that, the District Court decision that nullify the allegation of monopolistic practices and unfair business competition by KPPU towards PT Solusi Transportasi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia are factual in its consideration implementing Law No.5 of 1999 with the sense of justice and benefit. The District Court ruled over the allegation of Article 14, Article 15 paragraph 2 and Article 19 Letter (d) as the court does not find the parties to be involved in a monopolistic practice and unfair business competition with the cause of KPPU's fallacy in applying the elements of the article and the absence of detrimental impact from the agreement to the public .

Keywords: Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, District Court Decision No.468/PDT.P/2020/PNJKTSEL, PT Solusi Transportasi Indonesia and PT Teknologi Pengangkutan Indonesia

***ANALISIS DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KERJA SAMA ANTARA PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA DAN PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NO.468/PDT.P/2020/PNJKTSEL)***

Oleh:

Dafa fabian Rahmanda Arief, Prof. Dr. Drs.Paripurna,S.H.,M.Hum., LL.M.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontradiktif putusan KPPU dan Pengadilan Negeri melalui penerapan UU No. 5 Tahun 1999 tentang dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi kasus. Sumber-sumber yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang relevan adalah jurnal-jurnal hukum yang otoritatif, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang telah ada serta perangkat hukum lain yang relevan yang terkait dengan topik dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan analisis yang rinci.

Penelitian hukum ini menemukan bahwa, putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU terhadap PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia secara faktual dalam pertimbangannya telah mengimplementasikan UU No. 5 Tahun 1999 dengan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pengadilan Negeri menolak tuduhan Pasal 14, Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (d) karena pengadilan tidak menemukan para pihak yang terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akibat kekeliruan KPPU dalam menerapkan unsur-unsur pasal tersebut dan tidak adanya dampak perjanjian yang merugikan masyarakat.

Kata kunci: Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan Pengadilan Negeri No.468/PDT.P/2020/PNJKTSEL, PT Solusi Transportasi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia